KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM KOTEKA Law Firm

Alamat: Jln Papua Gang Labewa No. 02 Wamena. Kabupaten Javawijava - Provinsi Papua Tlp 081 240 911 660. Email. <u>kotekalawfirm@gmail.com</u>



Jakarta, 18 Desember, 2024

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor: 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024 Pukul:23:55 Wit

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1.	Nama

Dr.NUS WEYA, S.PAK, SE, M.M

Alamat

Nama

YAN WENDA

Alamat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, KabupatenTOLIKARA Tahun 2024 Nomor Urut: 2

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 012/KOTELA-LF/XII/2024 tanggal 17 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) YANCE TENOUYE, SH, (Nomor Kartu Tanda Advokat ...)
- 2) PITHER P.B SH.MH, (Nomor Kartu Tanda Advokat 96.10384)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor KOTEKA Law Firm, yang beralamat di Jl. Papua Gang Labewa, No. 02, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, e-mail: kotekalawfirm@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

1

Hari : Jumat
Tanggal: 20 Desember 2024
Jam : 21:44:12 WIB

Selanjutnya	disebut sebaga	iPemoh	on;
		•	

terhadap

Komisi Pemilihan Umum KabupatenTOLIKARA, berkedudukan di Jl. Kota Baru, Kecamatan Karubaga, Kabupaten TOLIKARA, Propinsi Papua Pengunungan.

Selanjutnya disebut sebagai-----Termohon;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TOLIKARA, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten TOLIKARA Nomor: 349 tentang *Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024* bertanggal 16 Desember yang diumumkan pada hari SENIN tanggal 16 Desember 2024 pukul 23: 55 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi".
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati TOLIKARA.
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 349 tentang Penetapan a. Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 bertanggal 16 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 16 Desember 2024 Pukul:23:55 Wit
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 PMK 3/2024 menyatakan :
 - (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 32 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tolikara pada Pemilihan Serentak tahun 2024.
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Tolikara Nomor 36 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Tolikara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2 (dua);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d UU 10/2016, Peserta Pemilhan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:
- e. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan "ambang batas" Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [di antaranya vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018, Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021]. Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersamasama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan [antara lain vide Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021]. Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan a quo;
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidak-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Tolikara tahun 2024 tersebut diatas.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel 1 untuk pemilihan Calon Bupati dan Wakil Wakil Bupati Tolikara

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	41.432
2.	Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	42.191
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	45.136
4.	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.	61.925
	Total Suara Sah	190.684

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **ketiga** dengan perolehan suara sebanyak **42.191** suara)

2. Bahwa total perhitungan perolehan suara tersebut terurai sebagai tabel dibawah ini :

Tabel. 2 . Uraian Peroleh perhitungan suara Termohon, sebagai berikut :

		IRINUS	Dr.NUS	DINUS	WILLEM
		WANIMBO,S	WEYA,S.PAK	WANIMBO,SH	WANDIK,
NO	DISTRIK	H dan	, SE, M.M dan	. MH dan dr.	S.Sos dan
		ARSON R.	YAN WENDA	GAMAEL	YOTAM
		KOGOYA.S.I		ELDORANDO	WONDA,SH
		P			, Msi.
1	Karubaga	2.182	1.563	1.614	4.839
2	Bokondini	0	1.104	2.535	1.408
3	Kanggime	3.096	2,331	4.089	3.064
4	Kembu	0	0	0	. 0
5	Goyage	1.350	4.127	1.720	2.340
6	Wunim	1.310	1.300	1.300	2.000

7	Wina	839	2.344	1.300	332
8	Umagi	1.189	4.238	281	1.058
9	Panaga	822	821	820	820
10	Woniki	1.611	525	858	1.545
11	Kubu	1.871	293	401	1.222
12	Konda /	1.000	1.000	2	2.910
	Kondaga				
13	Nelawi	2.089	752	533	3.326
14	Kuari	0	0	7.305	0
15	Bokoneri	0	1.496	2.197	3.059
16	Bewani	0	1448	796	1.695
17	Nabunage	1.000	1.000	1.000	2.032
18	Gilubandu	4.375	0	0	0
19	Nunggawi	0	0	0	0
20	Gundagi	408	1.709	2.201	886
21	Numba	100	100	126	4.000
22	Timori	654	1.137	899	665
23	Dundu	1.068	1.233	1.040	701
24	Geya	1.336	1.336	1.336	1.336
25	Egiam	357	902	832	1.246
26	Poganeri	777	1.000	3.000	2.000
27	Kamboner	0	515	255	1.116
	i				
28	Airgaram	0	0	0	0
29	Wari/	456	489	1.752	615
	Taneve				
30	Dow	345	1.375	791	1.032
31	Tangineri	80	756	51	1.017
32	Yuneri	0	0	0	0
33	Wakuwo	641	520	86	3.083
34	Gika	1.056	841	290	364

35	Telengge me	3.266	0	0	0
36	Anawi	3.183	0	0	0
37	Wenam	2.100	730	680	1.364
38	Wugi	0	0	0	. 0
39	Daniwe	291	81	111	393
40	Tagime	373	286	1.359	504
41	Kai	0	910	12	3.000
42	Aweku	0	0	0	0
43	Bogonuk	428	2.143	1.784	487
44	Anogomm a	0	0	0	4.147
45	Biuk	1.379	1.379	1.379	1.379
46	Yuko	400	407	400	400

3. Bahwa Termohon tidak melakuan perhitungan di 6 Distrik, yakni Distrik Kembu, Distrik Nunggawi, Distrik Airgaram, Distrik Yuneri, Distrik Wugi, Disrik Aweku. Hal ini menyebabkan sebanyak 37.236 suara berkurang yang sangat mempengaruhi hasil perhitungan perolehan suara, kesengajaan tidak memplenokan hasil perhitungan perolehan suara di 6 Distrik tersebut sebagai daerah distrik pemilih Pemohon (calon No. 2).

Tabel 3. Termohon belum melakukan perhitungan perolehan suara di distrik

N O	DISTRIK	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP	Dr.NUS WEYA,S.P AK, SE, M.M dan YAN WENDA	DINUS WANIMBO,S H. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,S H, Msi.
1	Kembu	0	0	0	0
2	Nunggawi	0	0	0	0
3	Airgaram	0	0	0	0
4	Yuneri	0	0	0	0
5	Wugi	0	0	0	0
6	Aweku	0	0	0	0

4. Bahwa perhitungan berdasarkan C Hasil di Distri diperoleh hasil sebagi berikut :

Tabel 4. Data Perolehan perhitungan suara berdasarkan C Hasil di 7 Distrik Kabupaten Tolikara

No	Nama Calon No 01		Calon I	Calon No. 02 Calon No 03		No 03	Calon	Jumlah Keseluruan			
	DISTIR	SH dan	animbo, Arson R a, S IP	Dr Nus V PAK SE, Yan W	MM dan	Dinus Wanimbo, SH, MH dan Dr Gamael Eldorando		Wilem Wandik, S Sos dan Yotam Wonda, SH M Si		DPT	
		C hasil	D hasil	C hasil	D hasil	C hasil	D hasil	C hasil	D hasil		
1	Timori	54	654	3.137	1.137	99	899	65	665	3.355	
2	Panaga	100	822	2.943	821	120	820	120	820	3.283	
3	Umagi	109	1.189	6.657	4.238	0	281	0	1.058	6.766	
4	Wina	0	839	4.815	344	0	1.300	0	332	4.815	
5	Egiam	0	357	3.337	902	0	832	0	1.246	3.337	
6	Kembu	0	Tidak ada	6.349	Tidak ada	0	Tidak ada	0	Tidak ada	6.349	
7	Yuneri	400	Tida ada	6.000	Tidak ada	300	Tidak ada	116	Tidak ada	6.916	
	JUMLAH	663	3861	33.238	7.442	519	4.132	301	7.121	34.821	

5. total perhitungan perolehan suara **YANG BENAR** terurai sebagai tabel dibawah ini :

Tabel. 2. Uraian Peroleh perhitungan suara Termohon, sebagai berikut:

		IRINUS	Dr.NUS	DINUS	WILLEM
		WANIMBO,S	WEYA,S.PAK	WANIMBO,SH	WANDIK,
NO	DISTRIK	H dan	, SE, M.M dan	. MH dan dr.	S.Sos dan
		ARSON R.	YAN WENDA	GAMAEL	YOTAM
		KOGOYA.S.I		ELDORANDO	WONDA,SH
		P			, Msi.
1	Karubaga	2.531	1.844	1.893	8.757
2	Bokondini	0	1.104	2.535	1.408

3	Kanggime	3.096	2,331	4.089	3.064
4	Kembu	0	6.349	0	0
5	Goyage	1.350	4.127	1.720	2.340
6	Wunim	1.310	1.300	1.300	2.000
7	Wina	0	4.815	0	0
8	Umagi	109	6.657	0	0
9	Panaga	100	2.943	120	120
10	Woniki	1.611	525	858	1.545
11	Kubu	1.871	293	401	1.222
12	Konda / Kondaga	1.000	1.000	2	2.910
13	Nelawi	2.089	752	533	3.326
14	Kuari	0	0	7.305	0
15	Bokoneri	0	1.496	2.197	3.059
16	Bewani	0	1448	796	1.695
17	Nabunage	1.000	1.000	1.000	2.032
18	Gilubandu	4.375	0	0	0
19	Nunggawi	0	0	0	0
20	Gundagi	409	1.709	2.201	886
21	Numba	100	100	126	4.000
22	Timori	54	3.137	99	65
23	Dundu	1.068	1.233	1.040	701
24	Geya	1.336	1.336	1.336	1.336
25	Egiam	0	3.337	0	0
26	Poganeri	777	1.000	3.000	2.000
27	Kamboner i	0	515	255	1.116
28	Airgaram	0	0	0	0
29	Wari/ Taneve	456	489	1.752	615
30	Dow	345	1.375	791	1.032
31	Tangineri	80	756	51	1.017

.

32	Yuneri	400	6.000	300	116
33	Wakuwo	641	520	86	3.083
34	Gika	1.056	841	290	364
35	Telengge me	3.266	0	0	0
36	Anawi	3.183	0	0	0
37	Wenam	2.100	730	680	1.364
38	Wugi	0	0	0	0
39	Daniwe	291	81	111	393
40	Tagime	373	286	1.359	504
41	Kai	0	910	12	3.000
42	Aweku	0	0	0	0
43	Bogonuk	428	2.143	1.784	487
44	Lianogom ma	0	0	0	4.147
45	Biuk	1.379	1.379	1.379	1.379
46	Yuko	400	407	400	400
	JUMLAH	38.584	63.939	41.801	61.483

 Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 63.939 suara, lalu pasangan calon no.4 WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi. Sebanyak 61.483 suara, lalu Pasangan No.3 DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO sebanyak 41.801 suara dan terakhir IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP. sebanyak 38.584 suara

Table 4. Perolehan perhitungan suara yang benar

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	38.584
2.	Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	63.939
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	41.801

4	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM	61.483
WONDA,SH	WONDA,SH, Msi.	
	Total Suara Sah	205.807

- 7. Bawaslu Kabupaten Tolikara telah mengeluarkan rekomendasi rekafitulasi ulang Penghitungan Perolehan suara di 12 TPS Nasional Distrik Karubaga, dan seluruh TPS distrik Gilubandu, Distrik Telenggema, Distrik Aweku, Distrik Bogonuk, Distrik Air garam, Distrik Wugi, Distrik Kambu Distrik Yunari, serta distrik Nunggawi Kabupaten Tolikara pada pemilihan Bupati dan wakil Bupati 2024.
- 8. Bahwa Perolehan suara sesuai data C Hasil lapangan paslon 2 unggul di sejumlah distrik misalnya Distrik Lianogoma, Distrik Karubaga, Distrik Numba, dan Distrik Kuari, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, Distrik Gilubandu, tetap di klaim oleh paslon no urut 1, no urut 3, dan no urut 4.

Pasion 1 : Melakukan perampasan kotak suara di distrik Anawi, Gilumbandu dan Telenggeme, sudah ada rekomendasi bawaslu tetapi tidak ditindaklanjuti. Pasion 3 : Melakukan perampasan kotak suara di Distrik Kuari. Pasion 4 : Melakukan perampasan kotak suara di distrik Lianogoma, Numba, dan Karubaga.

Perampasan suara yang dilakukan paslon 01, 03, dan 04 di dsitrik / kecamatan Anawi, Gilubandu, Telenggeme, Kuari, Lianogoma, Numba dan distrik Karubaga kami minta perolehan jumlah suaranya tidak dapat di perhitungkan sebagai perolehan jumlah suara sah, tetapi di perhitungkan jumlah suara tersebut suara tidak sah karena sudah melanggar dengan alasan sistem noken.

Ketentuan yang diatur Sistem noken kesepakatan untuk mengikat suara terjadi di tingkat KPPS atau TPS bukan di distrik, oleh karena itu kami paslon 02 minta distrik – distrik yang melakukan perampasan suara dan diarakan ikat untuk salah satu paslon di atas kami minta TIDAK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG TETAPI DIPUTUSKAN SEBAGAI SUARA TIDAK SAH.

- 9. Bahwa pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, serta saksi saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandindat no 2 di serang ditimindasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7. 2017, mengakibatkan paslon no 2 suaranya berukurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing masing.
- 10. Pemilihan pada tanggal 27 November 2024 di Kabupaten Tolikara dilaksanakan sesuai Jadwal Nasional Pemilihan serentak. Namun beberapa distrik yang melakukan tidak sesuai dengan sistem pemi lihan sehingga muncul lah kekerasan dengan konplik beberapa distrik. Tindakan kekerasaan ini merupakan tindakan TSM untuk menghalang-halangi masyarakat melakukan pemilihan, antara lain:
- 11. Distrik Kembu pada saat pemilihan terjadi masalah antara kandindat no urut 1 bergambung dengan no urut 4 serang kandidat no urut 2 dengan no urut 3. Demikian juga, distrik Wina juga terjadilah peperangan antara kandindat no urut 1, kandidat no urut 3, kandidat no urut 4 bergambung untuk serang kandidat no urut 2.
- 12. Demikian juga di distrik Dundu terjadi hal yang sama sebelum pemilihan, dari kandidat no urut 3, serang kandidat no urut 2 tanpa ketahui masalahnya posko kemenangan no urut 2.
- 13. Demikian juga distrik Timori saat distribusi kotak suara terjadilah masalah saat pengambilan kotak suara. Sama hal juga, pada tanggal, 28 november 2024 setelah pemilihan distrik Lianogoma terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap kandidat no urut 2 dengan pelembaran batu dan ana panah serta mobil calon wakil bupati no urut 2 kaca depan di ancurkan.
- 14. Pada tanggal sama juga di distrik Nelawi terjadi kekerasan dari kandidat no urut 4 terhadap Tim Sekertaris Umum no urut 2 Sdr Emileki Genonga, alias Toli dengan pelemparan batu dan mengancurkan mobil strada dari pasalon no urut 4.
- 15. Pada tanggal 28 November 2024, di distrik bogonuk dari kandidat no urut 1, no urut 3, no urut 4 dapat bergambung untuk serang kandidat no urut 2 demikian hal yang sama di distrik nungawi dari kandidat no urut 1, no urut 2,no urut 3, dan no urut 4 dapat bertahan berargumen sampai muncul masalah saat pembagian kotak suara.

- 16. Sama hal juga di distrik karubaga pada tanggal 27 november saat pembagian kotak suara dari kandidat no urut 4 dengan masa yang begitu besar masuk di tempat pembagian kotak suara dengan peralatan perang untuk menahan kotak surat suara sehingga di distrik karubaga tidak berjalan sesuai mekanisme dan prosedur pemilihannya. Sehingga KPU dan Bawaslu Kabupaten Tolikara memberikan surat Pemilihan Suara Ulang (PSU), dan Pelaksanaan Pemilihan Suara Ulang dapat berjalan namun hasil di lapangan juga ada bentuk kekerasan juga dari kandidat no urut 4 sehingga suara distrik karubagai di keluarkan sebagai suara angus atau tidak sah.
- 17. Demikian juga Pada tanggal 28 november 2024, salah satu pasangan calon wakil bupati no urut 4 Bpk Yotam Wenda,SH, memerintahkan setiap tim sukses untuk pemalangan jalan dengan menduga Paniti Pemilihan Distrik (PPD) lari dari tempat distrik. Namun perintah tersebut dapat menyebabkan bentuk kekerasan atau intimindasi para Calon kandidant lain dan Paniti Pemilihan Distrik (PPD).
- 18. Rekapitulasi Kabupaten Tolikara pada tanggal 29 Desember 2024 bertempat di Aula GIDI. Hari pertama sampai hari ke lima dapat berjalan dengan baik dan lancar namun ketiga ada intervensi Pejabat Bupati Marthen Kogoya bekerja sama Forkompinda serta seluruh Pejabat ASN, Kepala Camat dan Kepala Desa dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tolikara diintruksi langsung untuk pemalangan jalan trans setiap distrik dan antar kota, kabupaten Puncak jaya Tolikara, Tolikara Wamena, Wamena Mambramo Tengga sampai satu minggu. Dapat menyebabkan pemutaran prekonomian dan aktivitas masyarakat di kabupaten tolikara dapat mogok dan terganggunya umat Kristen mau mempersiapkan natal.Namun Pihak kepolisian atau aparat keamanan bersama juga PJ Bupati Marthen Kogoya Kabupaten Tolikara dengan Pembiaran dan mengikuti masyarakatnya. Ahkirnya rekapitulasi kabupaten Tolikara tidak berjalan sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada.
- 19. Keterlibatan Pemerintah dalam hal PJ Marten Kogoya bersama dengan Forkompinda serta seluruh Pejabat, Camat, dan desa sehingga rekapitulasi bersama pleno tingkat kabupaten Tolikara dapat menghambat untuk pleno kabupaten dan dan 14 distrik belum dapat untuk rakpitulasi tingkat kabupaten. Sehingga pada tanggal 14 November 2024, Perintah Kapolri bekerjasama

- dengan KPU Provinsi Papua pengunungan ke Tolikara untuk pengambil alihan untuk rekapitulasi dan pleno kabupaten Tolikara di wamena bertempat hotel Mas Budi pada tanggal 15 november 2024, bagi 8 distrik di plenokan hingga sampai 16 November 2024 dan sisa 6 distrik dinyatakan suara hangus.
- 20. Dari Perolehan suara sesuai data C Hasil lapangan paslon 2 ungul di sejumlah distrik misalnya Distrik Lianogoma, Distrik Karubaga, Distrik Numba, dan Distrik Kuari, Distrik Anawi, Distrik Telenggeme, Distrik Gilubandu, tetap di klaim oleh paslon no urut 1, no urut 3, dan no urut 4. Paslon no urut 1 terdiri 4 distrik yaitu: distrik telenggeme, diatrik gilubandu, distrik anawi,sebagai suara basid. Paslon 3 klaim suara distrik kuari dan paslon 4 klaim diatrik karubaga, diatrik Lianogoma, distrik numba. Pada tanggal 27 november ada pelanggaran sistematis dan massif oleh paslon 1, paslon 3 dan paslon 4, serta saksi saksi paslon 2 dapat diusir bahkan pendukung kandindat no 2 di serang ditimindasi pelaksanaan pemilu tidak berjalan sesuai dengan PKPU No 7. 2017, mengakibatkan paslon no 2 suaranya berukurang tetapi kami memiliki bukti Model C hasil di setiap TPS masing masing.
- 21. Sebagai data pembanding relawan Paslon 2 sudah mengambil dan mengisi perolehan data C hasil di Aplikasi jaga suara saat ini menunjukkan peroleh suara paslon 2 unggul dari paslon paslon yang lain.
- 22. Bahwa Pasangan Calon Nomor 4 beserta Timnya telah melakukan intimidasi kekerasan terhadap Tim Nomor 2, sehingga tidak bisa melakukan pemilik secara bebas. Atas pelanggaran yang dilakukan Tim No.4 calon No. 2 mengalami pengrusakan mobil dan posko pemenangan

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Mendiskualifikasi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara 2024, pasangan calon No. 4, yakni pasangan WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor:
 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil
 Bupati Tahun 2024, tanggal 16 Desember 2024 Pukul:23:55 Wit
- 4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tolikara Tahun 2024 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TOLIKARA Nomor: 349 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, yang benar menurut Pemohon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	IRINUS WANIMBO,SH dan ARSON R. KOGOYA.S.IP.	38.584
2.	Dr.NUS WEYA,S.PAK, SE, M.M dan YAN WENDA	63.939
3.	DINUS WANIMBO,SH. MH dan dr. GAMAEL ELDORANDO	41.801
4	WILLEM WANDIK, S.Sos dan YOTAM WONDA,SH, Msi.	61.483
	Total Suara Sah	205.807

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON

1. YANCE TENOUYE, SH

2. PITHER P.B SH.MH